



PUTUSAN

Nomor 74 PK/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **BABY MARCELA alias BABY alias DEDE;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/23 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Safir Nomor 121 Rt. 003/07 Kelurahan
Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wira Usaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BABY MARCELA alias BABY alias DEDE** bersama-sama dengan ZULKIFLI alias ACONG (masing-masing berkas perkara terpisah) serta Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Komplek Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dengan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya namun dapat dipercaya kebenaran



informasinya dengan sukarela datang ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan memberikan informasi tentang adanya jaringan pengedar shabu yang menggunakan sebuah rumah untuk mengendalikan pengiriman dan penerimaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi yaitu Saksi RUDI SETYO WARDOYO, S.H. dan Saksi BENNI S. PANDIANGAN bersama tim langsung melakukan penggerebekan, penangkapan dan pengeledahan ;

- Bahwa Terdakwa BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE merupakan anak dari Sdr. IWAN SETAIWAN alias EDO dan Terdakwa ZULKIFLI alias ACONG adalah salah satu anak buah dari Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) yang mempunyai beberapa lapak di Daerah Komplek Ambon Jalan Intan Nomor 169-170 Cengkareng Jakarta Barat. Dan Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) yang mengatur sejumlah lapak penjualan dan pengedaran Narkotika di dalam komplek tersebut;
- Bahwa Saksi RUDI SETYO WARDOYO dan Saksi BENNI S PANDIANGAN bersama tim langsung menuju ke lokasi di Komplek Ambon tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah di Jalan Intan Nomor 169/170, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat hanya ditemukan 5 (lima) buah bong dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang diduga merupakan sisa dari paket-paket shabu lainnya yang telah berhasil dijual oleh Sdr. Iwan Setiawan alias Edo (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi ZULKIFLI alias ACONG (berkas perkara terpisah) didapat keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI alias ACONG juga dipercaya oleh Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) untuk menerima titipan shabu yang akan diambil oleh Sdr. HASAN (DPO) untuk diantarkan ke Lapak Biru di Jalan Intan Nomor 169/170 Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 160/NNF/2013, tanggal 25 Januari 2013, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0150 gram (sisa labkrim 0,0085 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE bersama-sama dengan ZULKIFLI alias ACONG (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Komplek Taman Kota Blok D No.46 Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan di mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya namun dapat dipercaya kebenaran informasinya dengan sukarela datang ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan memberikan informasi tentang adanya jaringan pengedar shabu yang menggunakan sebuah rumah untuk mengendalikan pengiriman dan penerimaan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi yaitu Saksi RUDI SETYO WARDOYO, S.H. dan Saksi BENNI S. PANDIANGAN bersama team langsung melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggerebekan penangkapan dan penggeledahan oleh para saksi di rumah tersebut didapati Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI alias ACONG memiliki 1 (satu) paket kecil dalam bungkus plastik yang masih ada sisa shabu dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut berasal dari rumah yang beralamat di Jalan Intan Nomor 169-170 Cengkareng Jakarta Barat dan shabu tersebut rencananya akan dipergunakan secara bersama-sama oleh saksi ZULKIFLI alias ACONG (masing-masing berkas perkara terpisah);
- Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 160/NNF/2013, tanggal 25 Januari 2013, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0150 gram (sisa labkim 0,0085 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE bersama-sama dengan ZULKIFLI alias ACONG dan MICHAEL VOERMAN alias MIKEL (masing-masing berkas perkara terpisah) serta Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Komplek Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan pemufakatan jahat, setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa BABY MARCELLA alias DEDE alias BABY adalah anak dari Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) yang mempunyai beberapa lapak di daerah Komplek Ambon Jalan Intan Nomor 169-170 Cengkareng Jakarta Barat sedangkan Sdr. ZULKIFLI alias ACONG adalah salah satu anak buah dari Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) dan Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) yang mengatur sejumlah lapak penjualan dan pengedaran Narkotika di dalam kompleks tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya namun dapat dipercaya kebenaran informasinya dengan sukarela datang ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan memberikan informasi tentang adanya jaringan pengedar shabu yang menggunakan sebuah rumah untuk mengendalikan pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian para saksi yaitu : Saksi RUDI

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO WARDOYO, S.H. dan Saksi BENNI S. PANDIANGAN bersama tim langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantaun dan pengintaian ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bermaksud pergi ke tempat tinggal orang tuanya yang beralamat di Perum Taman Kota Blok D Kembangan Jakarta Barat namun sesampainya di rumah tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan orang tuanya tetapi hanya bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI alias ACONG (berkas perkara terpisah). Kemudian ZULKIFLI alias ACONG memberikan uang dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang dititipkan Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO), namun karena Terdakwa tidak mau dan takut menerima uang tunai kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. ZULKIFLI alias ACONG untuk menyetorkan ke Bank BCA ;
- Bahwa setelah kembalinya Sdr. ZULKIFLI alias ACONG dari Bank BCA kemudian menyerahkan bukti setoran kepada Terdakwa lalu Sdr. ZULKIFLI alias ACONG menuju keruang tamu untuk menonton TV ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Barat dan langsung mengamankan Saksi ZULKIFLI alias ACONG (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, lalu saat itu ditemukan barang bukti berupa slip setoran BCA dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan mobil Toyota Alphard kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut lalu petugas menemukan uang tunai dalam pecahan 100 \$ sebanyak 30.000 ;
- Kemudian petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa dapatkan uang dolar tersebut dan Terdakwa akui bahwa uang dolar tersebut baru saja ditukarkan untuk dipergunakan bepergian ke luar Negeri ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang Sdr. MICHAEL VOERMAN alias MIKEL (berkas perkara terpisah) dan membawa uang dalam bungkus plastik warna hitam dari Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) dengan pesan agar uang tersebut diberikan kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari Polres Metro Jakarta Barat terhadap bungkus plastik tersebut dan setelah dibuka lalu dihitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengembangan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya berupa kos-kosan di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan lalu petugas langsung membawa Terdakwa ke tempat kos-kosannya dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova ;
- Bahwa kepemilikan mobil Toyota Alphard maupun mobil Toyota Innova diakui milik Terdakwa BABY MARCELLA alias DEDE alias BABY, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BABY MARCELLA alias DEDE alias BABY bersama-sama dengan ZULKIFLI alias ACONG (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Komplek Taman Kota Blok D No. 45 Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB pergi ke rumah dr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) yang beralamat di Perum Taman Kota Blok D Nomor 46 Kembangan Jakarta Barat namun sesampainya di rumah tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. IWAN SETIAWAN alias EDO (DPO) tetapi hanya bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI alias ACONG (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZULKIFLI alias ACONG untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya dicopot dan diganti dengan sedotan plastik, sampai shabu-shabu tersebut tidak terdapat sisa di dalam bong ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun 1/4 (setengah) hingga saat ini Terdakwa dapat diamankan oleh para saksi, adapun cara pemakaian shabu yaitu pertama-tama shabu dimasukkan ke

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam cangklong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dengan menggunakan bong sehingga yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk ;

- Bahwa Terdakwa akui shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lapak Biru di dalam Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran, atau pemebelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana precusor dan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan atau Kedua Pasal 137 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undasng R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE degan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slip setor tunai BCA yang disetorkan oleh Terdakwa ZULKIFLI alias ACONG ke rekening Terdakwa BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Buku tabungan No.rek. BCA 7560123765 atas nama BABY MARCELLA alias BABY alias DEDE ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova No Polisi : B-1346-BKR ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphad ;
 - Uang dolar \$ 30.000 (tiga puluh ribu) Dollar;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1251 / PID.SUS / 2013 / PN.JKT.BAR tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **BABY MARCELA alias BABY alias DEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat untuk melakukan penyembunyian uang yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" ;
- Menghukum ia Terdakwa **BABY MARCELA alias BABY alias DEDE** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai US\$ 30.000 (tiga puluh ribu) Dollar, Uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam tabungan BCA atas nama Baby Marcela, Mobil Toyota Inova; Mobil Toyota Alphard, Slip setoran uang, 5 (lima) alat isap shabu/bong, 1 (satu) paket plastik shabu, kesemuanya dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkifli alias Acong;

Buku Tabungan BCA atas nama Baby Marcella, adalah milik Baby Marcella dikembalikan kepada Terdakwa;

- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 44 / PID / 2014 / PT.DKI tanggal 24 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1251 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.BAR tanggal 20 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2014, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Pemohon Peninjauan Kembali menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 44/Pid/2014, tanggal 24 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".
- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a, menyatakan : Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c, menyatakan : "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Pasal 264 ayat (3) juga menyatakan bahwa "permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu"
- Bahwa kekeliruan atau kekhilafan hakim dapat dilihat baik secara tersirat dan atau tersurat dalam fakta-fakta persidangan yang tidak dituangkan dalam putusan adalah seperti berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa adanya perkara ini adalah karena adanya dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Baby Marcella alias Baby alias Dede (kini Pemohon Peninjauan Kembali). Namun ternyata penanganan perkara *a quo* dari sejak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan proses pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mengesampingkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (6), sehingga tidak adanya korelasi antara Dakwaan, pembuktian dengan pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Baby Marcella alias Dede alias Baby diduga melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan menyembunyian uang yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan Penyalah Gunaan Narkotika golongan I";
3. Bahwa dengan demikian maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah telah terjadi tindak pidana Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ?, yang kemudian selanjutnya dibuktikan pula tentang ada tidaknya permufakatan jahat untuk melakukan menyembunyian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 ?.
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama tidak dilakukan dengan melalui proses pembuktian yang sempurna, karena saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dan disajikan dalam persidangan *a quo* tidak menjelaskan dan atau membuktikan adanya tindak pidana permufakatan jahat sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ;
5. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Baby Marcella alias Dede alias Baby (saat ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan justru saksi yang keterangannya menguntungkan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali), kecuali 2 (dua) orang saksi yang dituduhkan melakukan tindak

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana bersama-sama dengan Pemohon yang pada saat penyidikan telah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik;

6. Bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Saksi Rudi Setyowardoyo, S.H., yang adalah anggota polisi dari Sat Serse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Saksi Prima Gunawan, S.H., yang adalah anggota Polisi dari Sat Serse Polres Metro Jakarta Barat;
- Saksi Zulkifli alias Acong, yang adalah terdakwa dalam perkara Narkoba yang dituduh melakukan tindak pidana bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang perkaranya diperiksa secara terpisah (split);
- Saksi Michael Voerman alias Mikel, yang juga adalah Terdakwa dalam perkara narkoba yang dituduh melakukan tindak pidana bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali namun perkaranya diperiksa secara terpisah (split);

Perlu kami ungkapkan pula dalam memori ini bahwa Saksi Zulkifli alias Acong dan Saksi Michael Voerman alias Mikel juga mengalami tekanan yang cukup kuat oleh Penyidik selama proses penyidikan perkara *a quo*, sehingga menjadikan kesaksian yang diberikan adalah suatu kesaksian yang dalam keadaan "tekanan" atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri pun tidak lepas dari "tekanan" dan paksaan tersebut dan bahkan juga menyaksikan kekerasan yang terjadi terhadap kedua saksi tersebut (Zulkifli dan Michael Voerman);

Kemudian ada pula saksi lain yang diajukan dalam persidangan yang merupakan saksi yang meringankan yakni :

- Saksi dokter Budiman Jayaputra, yang adalah seorang dokter yang aktif dalam Yayasan yang bergerak dalam kegiatan pelayanan penyalahgunaan Narkoba dengan Jabatan Kepala Psikiater, yang dalam keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa saksi mempunyai kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa) merupakan orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman dan golongan IV psikotropika dengan pola pemakaian situasional pada tahap sindroma ketergantungan sendiri ;
- Saksi Alfonso Jacobus H.N. , adalah saksi yang mengenal Pemohon Peninjauan Kembali dan kenal dengan ayah Pemohon Peninjauan



Kembali, yang dalam keterangan menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima uang dari Belanda.

- Saksi Grace Carla Lopulalan, yang adalah tante dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam keterangannya mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kegiatan dalam bidang jual/beli mobil dan saat itu baru saja berhasil melakukan transaksi jual/beli senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Saksi Rita Nainggolan, yang adalah kenalan Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam persidangan menyatakan mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru saja berhasil dalam melakukan transaksi jual/beli mobil.
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi yang meringankan tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan *judex facti* pada saat memutuskan perkara *a quo*;
8. Bahwa demikian pula bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan juga sangat tidak sempurna dan tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara yang terjadi yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan bahkan seringkali petunjuk yang mengemuka dalam proses persidangan tidak menjadi acuan bagi *Judex Facti* dalam membahas dan memutus perkara *a quo*;
9. Bahwa saat pemeriksaan perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali) tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini terjadi karena penasehat hukum yang saat itu mendampinginya telah dicabut kuasanya oleh Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali), dan sejak saat itu Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali) tidak didampingi penasehat hukum, paling tidak saat membuat pembelaan (*Pleidoi*), sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-haknya di hadapan persidangan secara maksimal;
10. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- a. Uang tunai \$ 30.000 (tiga puluh ribu) dolar.
 - b. Uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam tabungan BCA atas nama Baby Marcella, berikut slip setoran.
 - c. Mobil Toyota Innova.
 - d. Mobil Toyota Alphard.
 - e. 5 (lima) alat isap shabu/bong



- f. 1 (satu) paket plastik shabu
 - g. Buku tabungan BCA an. Baby Marcella
11. Bahwa proses pemeriksaan dengan dasar-dasar sebagaimana tersebut diatas menjadikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan. Dan tentunya hal itu menjadikan putusan *Judex Facti* keliru dan memberikan putusan pemidanaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa tuduhan dan dakwaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali kerap dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan ayahnya (ayah Pemohon Peninjauan Kembali), Iwan Setiawan alias Edo, yang pernah diperiksa dan didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah diputus dalam perkara Nomor 2723 / Pid.B / 2011 / PN.JKT-BAR tanggal 21 Maret 2012, walaupun dalam putusannya dinyatakan bahwa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair". Walaupun hal ini tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*;
13. Bahwa seharusnya baik Penyidik maupun Penuntut Umum, dalam pemeriksaan tingkat Penyidikan, dapat memeriksa ayah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan menghadirkannya dalam persidangan. Namun pada kenyataannya selalu saja dinyatakan bahwa ayah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai DPO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Walau pada kenyataannya hal itu tidak benar, karena pada saat itu ayah Pemohon Peninjauan Kembali ada dan namanya tidak sedang dalam posisi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), bila pada saat itu ayah Pemohon dihadirkan dalam persidangan tentunya akan merubah konteks pemeriksaan perkara pada saat itu;
14. Bahwa rumah di Komplek Taman Kota Blok D / Nomor 46, Kembangan Jakarta Barat adalah bukan merupakan rumah ayah Pemohon Peninjauan Kembali, Iwan Setiawan alias Edo, dan demikian pula rumah kosong di Jl. Intan Nomor 169 / 170, Cengkareng, Jakarta Barat juga bukanlah rumah Iwan Setiawan alias Edo, sehingga penemuan alat 5 (lima) alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) paket plastik shabu dalam perkara ini adalah bukan tanggungjawab dari Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
15. Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Inova yang diambil dari rumah di Komplek Taman Kota yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti



bukanlah milik Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan milik tante dari Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga keberadaannya sebagai barang bukti haruslah diperbaiki dan diserahkan kepada pemiliknya;

16. Bahwa demikian pula uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam tabungan Bank BCA yang tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, adalah uang yang berasal dari tante Pemohon Peninjauan Kembali yang berdiam di Negeri Belanda, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Grace Carla Lopulalan;

Dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti baru sebagai berikut :

1. Bukti P.PK.1 : Copy dari Asli. Turunan putusan perkara pidana Nomor 2723 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2012, dengan Terdakwa atas nama Iwan Setiawan alias Edo.
2. Bukti P.PK.2 : Copy dari Asli Surat Keterangan dari RT 006/05, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang menerangkan tentang status kependudukan Iwan Setiawan di wilayah tersebut sejak tahun 2009;
3. Bukti P.PK.3 : Copy dari Asli Kuitansi penjualan mobil Honda Civic milik Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal 12 Oktober 2012;
4. Bukti P.PK.4 : Copy dari Asli Kuitansi pembayaran uang muka pembelian Toyota Vellfire (Alphard), sebesar Rp388.425.000,00 yang transaksinya dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2012;
5. Bukti P.PK.5 : Copy dari Asli Kuitansi pembayaran angsuran dan denda keterlambatan mobil Toyota Vellfire, oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, tertanggal 07 Maret 2014.
6. Bukti P.PK.6 : Copy dari Asli Kuitansi pembelian mobil Toyota Inova oleh Grace Carla Lopulalan senilai Rp130.000.000,00 pada tanggal 10 November 2010.
7. Bukti P.PK.7 : Copy dari Asli Kuitansi penjualan mobil Mercedes Bens milik Iwan Setiawan, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 8 November 2012.
8. Bukti P.PK.8 : Copy dari Asli Perjanjian Jual Beli Rumah, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, antara Iwan Setiawan (ayah



Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai penjual dan SF. Silitonga Kaitjily selaku pembeli, dengan pembayaran uang muka pada saat itu sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

9. Bukti P.PK.9 : Copy dari Asli Surat pernyataan dari keluarga besar Kaitjili di Negeri Belanda yang menyatakan bahwa pernah menipiskan dana sejumlah USD 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari bukti-bukti baru tersebut di atas maka menjadi lebih jelaslah kasus posisi perkara yang dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa bila bukti-bukti tersebut diajukan dalam persidangan perkara nya di Pengadilan tingkat pertama, maka sudah dapat dipastikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, oleh *Judex Facti* akan berbeda.dari yang ada saat ini.

ANALISIS PERKARA.

Bahwa dengan kondisi perkara sebagaimana tersebut di atas dengan ini kami menyampaikan analisis perkara yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat perkaranya diperiksa pada persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan kedua (banding).

1. Bahwa dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidaklah sempurna. Karena 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rudy Setiwardoyo dan Saksi Prima Gunawan adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan dua orang temannya (Zulkifli alias Acong dan Micheal Voerman alias Mikel). Dapat dikatakan bahwa kedua saksi ini hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang "dibutuhkan" untuk menjerat seseorang dalam suatu tuduhan melakukan tindak pidana. Karena ada kesalahan prosedur dalam melakukan proses penangkapan.
2. Bahwa adalah tidak benar bila disimpulkan/dikatakan bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali) di rumah di Taman Kota, Saksi Zulkifli alias Acong datang membawa bukti setor uang ke Bank BCA atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah uang hasil transaksi Narkotika dan demikian pula Saksi Michael Voerman alias Mikel yang datang membawa uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga dinyatakan sebagai membawa uang hasil kejahatan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesungguhnya bukti setor uang sebesar Rp280.000.000,00 di Bank BCA adalah uang hasil penjualan rumah warisan yang dilakukan oleh ayah Pemohon Peninjauan Kembali (Iwan Setiawan) yang dibawa oleh Saksi Zulkifli alias Acong yang tidak lain adalah karyawan Iwan Setiawan tersebut (Bukti P.PK.8);
4. Bahwa penemuan uang sebesar Rp300.000.000,00 yang dibawa oleh Saksi Michael Voerman alias Mikel adalah uang (DP) hasil penjualan mobil Mercy yang akan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (saat itu Terdakwa) (Bukti P.PK.7);
5. Bahwa selanjutnya ketika dilakukan upaya penggeledahan rumah di Jalan Intan, Cengkareng, hal itu dilakukan dengan tidak sesuai prosedur. Karena penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Rudy Setiwardoyo dan saksi Prima Gunawan, tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan : "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir";
6. Bahwa penggeledahan terhadap rumah di Jalan Intan, Cengkareng juga sebenarnya tidak ada urgensinya. Karena Penyidik menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Iwan Setiawan (ayah Pemohon Peninjauan Kembali). Padahal rumah tersebut adalah rumah kosong dan bukan sebagai rumah Iwan Setiawan (Bukti P.PK.2)
7. Bahwa sehingga ditemukannya alat hisap shabu yang bekas terpakai di rumah tersebut tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali bahkan dengan Iwan setiawan sekalipun. Oleh karenanya menghubungkan ditemukannya (bekas) alat-alat hisap shabu tersebut di rumah tersebut tentunya menjadi tidak tepat bila dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemidanaan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo;
8. Bahwa Saksi Zulkifli alias Acong dan Saksi Michael Voerman alias Mikel tidak dapat memberikan kesaksian secara benar karena telah mengalami "tekanan dan atau paksaan" selama proses penyidikan, sehingga tidak dapat berkata lain selain mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Penyidik pada saat itu;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANALISIS HUKUM

1. Bahwa terlihat dalam perkara ini ada "semacam rekayasa" dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali sejak berstatus sebagai tersangka dan dalam proses Penyidikan;
2. Bahwa perkara ini didasari oleh adanya sangkaan terhadap ayah Pemohon (Iwan Setiawan) yang disangka dan dituduh sebagai pengedar (Bandar) Narkotika;
3. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini dapat menjadi suatu temuan baru (novum) yang bila saat pemeriksaan perkara ini telah ada maka tentunya akan menjadikan putusannya bebas atau setidaknya meringankan Terdakwa (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa timbul dugaan kalau segala "harta" berupa barang bergerak seperti mobil yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sesuatu yang diperoleh dari usaha sebagai Bandar Narkotika;
5. Bahwa seharusnya perkara ini tidak dapat bergulir hingga ke persidangan, namun karena adanya rekayasa sejak proses penangkapan dan penyidikan maka perkara ini menjadi sesuatu yang "sempurna" untuk disajikan dalam suatu persidangan di hadapan pengadilan.
6. Bahwa sebenarnya dalam perkara ini tidak ada ditemukan saksi yang memadai untuk diproses, karena saksi pelapor tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dalam laporan hasil Penyidikan dinyatakan bahwa perkara ini dimulai dari adanya laporan dari masyarakat dan merupakan sumber yang dapat dipercaya.
7. Bahwa sejak proses penangkapan yang diikuti dengan proses penggeledahan, perkara ini sudah mengandung "cacat" karena penggeledahan tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP;
8. Demikian pula saksi yang dihadirkan, karena bila dikalkulasi secara hukum hanya Saksi Rudy Setyowardoyo dan Prima Gunawan yang nota bene adalah petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang layak sebagai saksi. Karena Saksi Zulkifli alias Acong dan Saksi Michael Voerman alias Mikel menjadi saksi karena adanya tekanan oleh Penyidik, sehingga apa yang tertuang dalam Pasal 52 KUHAP, yang menyatakan "Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau hakim" tidak dapat dilaksanakan, sehingga kesaksian keduanya tersebut haruslah diabaikan;



9. Bahwa dengan diabaikannya kesaksian Zulkifli alias Acong dan Micheal Voerman alias Mikel, maka kesaksian Rudy Setyowardoyo dan Prima Gunawan menjadi tidak memadai lagi;
10. Bahwa beberapa mobil yang dilakukan penyitaan (disita) oleh Penyidik sejak penyidikan hingga saat ini adalah tidak sah, karena mobil tersebut diperoleh secara legal dan bukan sebagai buah dari perdagangan Narkotika. Di mana uang muka (DP) pembelian mobil Toyota Alphard diperoleh dari hasil penjual mobil Honda Civic (Bukti P.PK.3). dan dari bukti P.PK.5 juga cukup jelas terlihat bahwa mobil Toyota Alphard dibeli secara leasing dari PT Mitsui Leasing;
11. Bahwa mobil Toyota Innova yang juga berstatus sita oleh Penyidik hingga saat ini juga sebenarnya adalah mobil milik tantenya Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini terbukti dari adanya kwitansi pembelian yang dijadikan bukti dalam permohonan ini sebagaimana disajikan dalam Bukti P.PK.6;
12. Bahwa uang di rekening BCA Pemohon sebesar Rp 280.000.000,- yang dalam status sita juga bukan uang hasil kejahatan melainkan uang yang diperoleh pembeli dari Negeri Belanda sebagai hasil penjualan rumah warisan, sebagaimana tersaji dalam Bukti P.PK.8;
13. Bahwa demikian pula uang sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) adalah uang titipan dari Negeri Belanda untuk disampaikan kepada keluarga Pemohon, sebagaimana disajikan dalam Bukti P.PK.9;
14. Bahwa dari penguraian di atas jelas bahwa harta milik Pemohon atau yang ada pada Pemohon pada saat itu bukanlah harta yang berasal dari suatu permufakatan jahat atau bukan berasal dari kegiatan sebagai Bandar Narkotika, karena sudah cukup jelas asal usulnya sebagaimana tersebut di atas;
15. Bahwa selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di hadapan persidangan kerap mengemuka bahwa ayah Pemohon masuk dalam status DPO (daftar pencarian orang), dan hal tersebut adalah tidak benar. Karena ayah Pemohon bukanlah bandar Narkotika sebagaimana dituduhkan selama ini, melainkan hamyalah seorang pengguna saja. Hal ini terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Nomor 2723 / Pid.B / 2011 / PN.Jak.Bar. (Bukti P.PK.1);
16. Bahwa oleh karenanya bila pada saat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di hadapan persidangan ayah Pemohon (Iwan Setiawan) dapat dihadirkan dalam persidangan, pastilah proses dan fakta persidangan akan tidak sebagaimana adanya saat ini dan tentunya akan menjadikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas terhadap Tersangka / Terdakwa pada saat itu (kini Pemohon Peninjauan Kembali);

17. Bahwa demikian pula ditemukannya (bekas) alat hisap shabu di dalam rumah di Jalan Intan, jelas adalah rumah kosong yang tidak dihuni namun dalam keadaan terbuka (tidak terkunci) tentulah di luar tanggungjawab Pemohon dan atau keluarganya, karena atas rumah tersebut dapat saja dimasuki oleh orang lain, apalagi penggeledahan yang saat itu dilakukan oleh petugas tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP dan dilakukan tanpa adanya saksi dari ketua RT/RW setempat;

18. Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas jelas bahwa bila kondisi dan atau keadaan hukum yang ada dilaksanakan oleh aparat penyidik, maka tentunya perkara ini tidak dapat berjalan sampai pada proses persidangan. Atau pun bila proses persidangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tatacara pembuktian dan pemeriksaan saksi maka sudah selayaknya bila Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu (sebagai Tersangka / Terdakwa) memperoleh putusan bebas;

KESIMPULAN

Bahwa dengan demikian jelas bahwa sejak proses penangkapan dan penggeledahan yang terjadi saat perkara ini dalam proses Penyidikan telah mengalami sesuatu yang bertentangan dengan hukum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga tidak memadai.

Sebagaimana Pemohon alami, Saksi Zulkifli alias Acong dan Saksi Michael Voerman alias Mikel juga mengalami siksaan dan tekanan sehingga kesaksiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali apat membuktikan dalam permohonan ini dari mana uang yang diperolehnya dan dari mana mobil yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini, dan jelas bukan berasal dari suatu permufakatan jahat.

Bahwa ketidakhadiran ayah Pemohon (Iwan Setiawan) juga menjadikan pemeriksaan perkara ini bias, karena seakan-akan Pemohon bersikap atau berperilaku sama dengan apa yang dituduhkan kepada Iwan Setiawan (sebagai pengedar). Walaupun dalam pembuktian jelas bahwa Iwan Setiawan divonis sebagai pengguna bukan pengedar.

Bahwa ketidakhadiran Penasihat Hukum dalam sisa proses pemeriksaan Pemohon saat menjadi Terdakwa dalam persidangan juga turut "melemahkan" posisi hukum Terdakwa pada saat itu.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian apa yang disangkakan dan didakwakan dalam persidangan *a quo* yang dikatakan telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan penyembunyian uang yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" tidak dapat terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Bahwa tidak ternyata ada* kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No.1251 / Pid.Sus / 2013 PN.Jak.Bar jo putusan Pengadilan Tinggi No.44 / 2014 / PT.DKI karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyelundupan uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana melanggar Pasal 137 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 137 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **BABY MARCELA alias BABY alias DEDE** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **4 September 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 74 PK/PID.SUS/2015

